

Implementasi Hukum Nasional Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia

Alayya Rihadatul Aisya^{1*}, Shafira Aulia Hanum², Karmila Nuralifah Kadir³, Nikita Sheila Pasha⁴

¹Universitas Tidar, alayyarihadatul@gmail.com

²Universitas Tidar, shafiraaulia389@gmail.com

³Universitas Tidar, karmila.mia610@gmail.com

⁴Universitas Tidar, nikitasheila01@gmail.com

*email korespondensi: alayyarihadatul@gmail.com

Abstrak : *Human trafficking* atau perdagangan orang merupakan praktik jual-beli manusia melalui perekrutan, penangkapan, atau penculikan dengan tipu daya seperti menjebak korban dalam utang untuk tujuan eksploitasi. Sebagai pelanggaran HAM serius di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus perdagangan orang dan mengidentifikasi kendala dalam upaya melindungi korban. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif, berfokus pada pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan di Indonesia telah memadai sebagai dasar hukum perlindungan korban, misalnya melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO). Namun, restitusi kepada korban terhambat oleh proses hukum yang panjang dan berbelit, keterbatasan anggaran, minimnya koordinasi antar lembaga, serta persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu diintensifkan sinergi antara aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang.

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan Orang, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia

Abstract: *Human trafficking* refers to the practice of trading human beings through recruitment, confinement, or abduction using deceitful means, such as trapping victims in debt, for the purpose of exploitation. As a serious human rights violation in Indonesia, this crime is regulated under Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. This study aims to examine how the Indonesian legal system addresses human trafficking cases and to identify the challenges in efforts to protect victims. A normative qualitative method with a descriptive approach is employed, focusing on the analysis of relevant legal provisions. The findings indicate that Indonesia's legal framework provides an adequate basis for victim protection, including the establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of Human Trafficking Crimes (GTPPTPO). However, the implementation of victim restitution remains hindered by lengthy and complex legal procedures, limited funding, weak interagency coordination, and perceptions of injustice. Therefore, greater synergy is needed among law enforcement institutions such as prosecutors and the judiciary, as well as active community participation, to effectively prevent and combat human trafficking.

Keywords: Law, Human Trafficking, Criminal Law, Human Rights

LATAR BELAKANG

Perdagangan Orang atau dikenal sebagai *Human trafficking* merupakan aktivitas merekrut, atau pengangkutan seseorang dengan cara – cara yang melibatkan ancaman kekerasan seperti penculikan, pengekangan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap kaum rentan. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan tipu daya, seperti jeratan hutang atau iming iming imbalan tertentu guna mendapatkan persetujuan dari pihak yang menguasai individu tersebut. Praktik ini terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban.¹ bentuk kejahatan ini memiliki resiko yang kecil namun perolehan keuntungannya sangat besar.²

Namun, di Indonesia perdagangan orang merupakan masalah serius yang mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas lintas negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang untuk menjaga dan melindungi setiap individu maupun kelompok dari berbagai bentuk eksploitasi,

permasalahan perdagangan orang menjadi fokus serius, yang direspons dengan pembentukan UU Pemberantasan TPPO.³ dalam pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa “eksploitasi merupakan segala bentuk tindakan pemanfaatan terhadap seseorang, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan korban, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Eksploitasi ini dapat berupa pemaksaan dalam bentuk pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, hingga penyalahgunaan fisik, seksual, organ reproduksi, atau pemindahan organ tubuh secara melawan hukum. Intinya, pasal ini menekankan bahwa segala bentuk perlakuan yang merugikan dan memanfaatkan seseorang demi keuntungan pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil, termasuk dalam kategori eksploitasi dan merupakan pelanggaran hukum”.⁴

Dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan hal ini, maka akan semakin maraknya tindak perdagangan orang untuk terus dilakukan. Selain mendorong pemerintah untuk terus mengusahakan adanya perlindungan hukum bagi para korban dan perlakuan tegas bagi para pelaku penipuan, maka dengan itu perlunya kesadaran dari masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas tindakan TPPO

¹ H. Bahrn, “Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.172>.

² Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 163–65, Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perd.

³ Intan Nurina Seftiniara, M.Cakra Bima, and Dodi Setiawan, “Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang,” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 196–203.

⁴ M. Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 225, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>.

tersebut secara maksimal, dengan cara adanya kesinambungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perkembangan Sejarah hukum pidana, perdagangan orang termasuk di dalam kejahatan yang terorganisir yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan yang terstruktur namun dalam suatu organisasi bawah tanah atau dilakukan secara diam diam dan dilaksanakan dengan cara cara canggih sesuai kemajuan teknologi yang berkembang sehingga lintas negara pun hampir tidak dikenali apalagi dengan pengawasan yang kurang ketat di daerah-daerah perbatasan dan kantor imigrasi biasanya juga mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk tindak kekerasan yang dialami seseorang yang menyangkut Pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁵

Menurut laporan dan berbagai penelitian, Banyaknya kasus perdagangan orang di Indonesia menunjukkan kasus perdagangan orang khususnya yang pada perempuan dan anak memerlukan perhatian yang serius. Selama lebih dari 10 tahun ini indonesia telah menjadi negara pengirim tenaga kerja terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Sebanyak 73% pekerja migran adalah perempuan, dan 91% diantaranya bekerja sebagai tenaga asisten rumah tangga dan pengasuh di negara Singapura,

Malaysia, Arab Saudi, China, Korea Selatan, dan Qatar. Dengan demikian, Tindak perdagangan orang sangat mungkin dialami oleh Warga Negara Indonesia.⁶

Sebagai gambaran konkret: Satgas TPPO mencatat bahwa sepanjang 5 Juni–14 Agustus 2023, terdapat 757 laporan kasus, dan Polri berhasil menetapkan 901 tersangka dengan 2.425 orang korban TPPO.⁷ Sementara itu, sepanjang tahun 2024, Jaringan Nasional Anti-TPPO (Jarnas) mencatat 248 kasus perdagangan orang, di mana 87 korban adalah anak-anak.⁸ Selanjutnya, pada tahun 2025, Bareskrim Polri mengungkap 609 kasus TPPO, sebagian besar korbannya merupakan pekerja migran ilegal.⁹

Dari permasalahan diatas yang kemudian mengemuka, bagaimanakah instrumen hukum mengatur tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana negara melindungi korbannya?. Selanjutnya, Apa saja hal yang menjadi hambatan utama pemerintah dalam melindungi korban perdagangan orang baik di dalam maupun luar negeri?.

⁵ Louisa Yesami Krisnalita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut Uu No 21 Tahun 2007,” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.

⁶ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.

⁷ Kemanpan https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang?utm_source

⁸ Komnas Nasional https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87?utm_source

⁹ Antara News. https://www.antaranews.com/berita/4709277/bareskrim-polri-ungkap-609-kasus-tpo-selama-2025?utm_source

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem hukum di Indonesia terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode yang berfokus terhadap analisis suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau kondisi tertentu yang menjadi objek studi dengan hasil berupa deskripsi naratif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah melalui berbagai sumber studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian kami.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan normatif, yaitu¹⁰ penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, serta mengkaji doktrin, prinsip hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

PEMBAHASAN**Bagaimana Negara Melalui Hukum Nasional Mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban TPPO**

Secara nasional Tindakan Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan berlandaskan pada ketentuan hukum internasional seperti Protokol Palermo Tahun 2000. Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai “suatu tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang menggunakan ancaman dan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga bias memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, bisa dilakukan di dalam maupun negeri dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksplorasi”. Di dalam peraturan ini dijelaskan juga mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk dari tindak pidana ini, juga bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjatuhkan tindakan hukum bagi pelaku. Undang-Undang ini hadir sebagai bentuk respon atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang semakin terorganisir baik di dalam wilayah suatu negara maupun antar wilayah suatu negara. Perdagangan orang ini dapat mengancam tatanan kehidupan yang berdasarkan prinsip bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kehidupan yang menghormati hak asasi manusia. Penyusunan UU TPPO ini menjadi

¹⁰ Asram AT Jadda, Hartono Hamzah. Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangan Tindak PidanaIllegal Logging Di Indonesia. Jurnal Madani Legal Review, 3 (2), 94-111, ISSN 2580-6319, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, <https://doi.org/10.31850/malrev.v3i2.405>

sebuah bentuk pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di Indonesia. Ada berbagai faktor yang berpengaruh pada naiknya angka perdagangan orang ini, yaitu:

- a. Faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup memadai terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah.
- b. Arus globalisasi yang semakin cepat dan rendahnya tingkat pendidikan mendorong masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan dan menerima penawaran tanpa di selidiki terlebih dahulu.
- c. Kerja sama antar lembaga penegak hukum yang belum mampu untuk bersatu dan bersamaan secara menyeluruh dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Sehingga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menekankan pentingnya koordinasi dari berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, juga dari masyarakat. Di dalam pasal 57 sampai pasal 62, diatur tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya dari perdagangan orang. Pemerintah juga harus bisa mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan

masyarakat rawan menjadi korban.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan satu dari banyaknya jenis kejahatan berat terhadap kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan perdagangan orang akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan hukum di suatu negara. Di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dijelaskan juga tentang ruang lingkup dari tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 : “perdagangan orang dilakukan dengan merekrut seseorang untuk dieksploitasi.” Artinya, perdagangan orang dilihat tidak hanya dari proses atau bentuk perbuatannya saja akan tetapi juga bagaimana pelaku bertindak dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tujuan dari melakukan tindak pidana tersebut. Proses dan bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana perdagangan orang adalah “rangkaian proses yang berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang.” Berbagai tindakan tersebut biasanya akan dilakukan dengan “menggunakan kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi korban”.¹² Melalui pasal 3 dan pasal 4 tindakan perdagangan orang bisa berupa perbuatan memasukkan seseorang ke dalam wilayah Indonesia

¹¹ Idul Adnan Muliadi, “Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia,” *STIS Darussalam Bermi* 4 (2024).

¹² Ni Kadek Puspawati, “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional,” no. 3 (2025): 1–10.

dengan tujuan eksploitasi. Perbuatan yang lain juga bisa berupa menawarkan atau membawa seorang WNI ke luar negeri untuk dieksploitasi seperti dijual untuk diambil organya ataupun tenaganya di luar wilayah Indonesia. Tindak perdagangan orang tidak terbatas pada aktivitas lintas negara saja. Perdagangan orang yang korbannya berasal dari dalam negara atau dari negara sendiri juga bisa terjadi. Seperti pada pasal 5 dan pasal 6 yang menerangkan tentang perdagangan orang yang dilakukan melalui pengangkatan anak dengan maksud untuk dieksploitasi juga mengirimkan seorang anak ke suatu tempat yang keberadaannya di dalam wilayah Indonesia ataupun yang ada di luar negara dan mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi. Tindakan perdagangan orang juga bisa melibatkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku utama biasanya tidak akan turun secara langsung, sehingga menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut yang sesuai pada penjelasan pasal 9 UU No 21 Tahun 2007. Selain itu, UU TPPO menjelaskan juga tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya bukan termasuk dalam perdagangan orang namun tindakan tersebut berkaitan dengan tindakan perdagangan orang yang ditegaskan di pada pasal yang terdapat dalam UU ini.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 menjadi salah satu aturan hukum yang mengatur dan memberikan penjelasan tentang proses hukum bagi pelaku perdagangan orang. Undang-Undang No 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan siapa saja yang dimaksud sebagai pelaku perdagangan orang:

- a. Individu, seseorang yang terlibat dan bertindak secara langsung dalam melakukan tindakan pidana perdagangan orang
- b. Kelompok, merupakan sekumpulan orang yang setuju untuk bekerja sama dengan perannya masing-masing untuk melakukan perdagangan orang
- c. Korporasi, merupakan sekumpulan orang namun telah terorganisasi dengan baik bisa berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
- d. Penyelenggara negara, merupakan seseorang yang memiliki jabatan di pemerintahan yang diberikan wewenang tetapi menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

Definisi dari pelaku perdagangan orang juga ditegaskan dalam KUHP khususnya pasal 55 dan pasal 56. Akan tetapi, ruang lingkup seorang pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terbatas hanya pada manusia. Hal ini berbeda dengan UU No 21 Tahun 2007 yang menambahkan korporasi sebagai suatu badan yang berpotensi untuk menjadi pelaku dalam tindakan perdagangan orang. Implementasi KUHP bagi pelaku TPPO juga terkendala oleh adanya keterbatasan dan rendahnya keefektifitasan penerapan dalam memberikan jerat hukum bagi pelaku TPPO. Berdasarkan pasal 297 KUHP,

pelaku tindakan perdagangan orang hanya terancam pidana penjara maksimal 6 tahun saja tanpa menyebutkan minimal sanksi pidana dan tidak dicantumkan jumlah denda yang harus pelaku bayar. Sedangkan UU No 21 Tahun 2007 memberikan sanksi pidana kumulatif bagi pelaku TPPO berupa ancaman pidana penjara dengan batas minimal dan maksimal masa pemenjaraan dan menentukan besaran denda hingga Rp 5.000.000.000 atau lima miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kejahatan perdagangan orang.¹³

UU No 21 Tahun 2007 menjadi bukti bahwa pemerintahan berusaha menanggapi serius permasalahan TPPO bukan hanya tugas dari satu lembaga negara saja, namun juga sebuah tanggungjawab bagi semua lembaga negara yang harus bisa mewujudkan kolaborasi dengan pemerintahan dan masyarakat sipil. Setiap lembaga negara dan lembaga penegak hukum mempunyai perannya masing-masing yang sangat penting bagi penindakan tindakan perdagangan orang. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki sebuah tanggungjawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama perempuan dan anak-anak tentang bahayanya TPPO juga merumuskan suatu kebijakan nasional tentang perlindungan perempuan dan anak

yang menjadi korban TPPO. Kementerian luar negeri berperan dalam menjamin dan memberikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri juga berusaha untuk menjalin suatu kerja sama internasional yang terkait dengan pencegahan dan penindakan hukum. Ada juga Kepolisian yang bertanggungjawab untuk mendirikan satuan tugas khusus perdagangan orang, melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku TPPO, dan bekerja sama dengan Interpol serta lembaga internasional untuk melakukan pelacakan jaringan TPPO yang melintasi negara. Pengadilan dan Kejaksaan juga berperan untuk menjatuhkan tuntutan bagi pelaku TPPO dan memberikan keadilan bagi korbannya dengan menggunakan UU No 21 Tahun 2007 sebagai dasar hukumnya. Juga terdapat suatu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang harus menyaring serta mengawasi perusahaan yang menyalurkan seorang tenaga kerja agar bisa segera diketahui keterlibatan mereka dalam praktik perdagangan orang atau justru tidak ada hubungannya sama sekali.

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 juga menjadi landasan hukum bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Berdasarkan pasal 1 angka 3, korban didefinisikan “seseorang yang mengalami penderitaan baik penderitaan fisik, psikis atau mental, seksual, ekonomi dan sosial karena menjadi korban tindakan perdagangan orang”. Perlindungan korban

¹³ M. Ilham Wira Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i.256](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i.256).

juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan dan Saksi. Tujuan memberikan perlindungan kepada korban adalah untuk menjamin korban mendapatkan rasa aman ketika bersaksi dan memberikan kesaksiannya dalam sebuah proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 ini, dijelaskan juga bentuk-bentuk perlindungan dari kejahatan perdagangan orang.

- a. Pasal 44 menegaskan bahwa negara harus menjamin kerahasiaan identitas korban, saksi, maupun keluarga korban dan saksi. Perlindungan identitas dilakukan juga apabila mereka mendapatkan ancaman baik secara fisik ataupun psikis. Seseorang yang melaporkan akan adanya tindak kejahatan perdagangan orang juga harus mendapatkan perlindungan hukum dan dijaga kerahasiaan identitasnya.
- b. Berdasarkan pasal 46 ayat 1, dibentuk sebuah sentral pelayanan bagi seorang korban maupun saksi dari tindak perdagangan orang yang dibentuk di setiap kabupaten atau kota.
- c. Memberikan amanat bagi para menteri untuk membuat standar minimal dan standar operasional kepulangan korban tindakan perdagangan orang.
- d. Berdasarkan pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 ditetapkan bahwa negara harus memberikan ganti kerugian berupa restitusi yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya.

- e. Pasal 51 dan 52 menegaskan pemerintahan untuk memberikan rehabilitasi baik fisik maupun psikis dan memulangkan korban juga memberikan pelayanan perlindungan seperti rumah social atau membuat sebuah pusat trauma.
- f. Berdasarkan pasal 54, diberikan perlindungan bagi korban dan kepentingannya juga dipulangkan ke Indonesia.
- g. Pasal 43 hingga 47 serta pasal 55 menjamin adanya perlindungan bagi korban TPPO dan siapapun yang menjadi saksi dengan berlandaskan pada UU TPPO juga UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain berbentuk peraturan perundang-undangan, dibentuk juga sebuah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPPTPO) yang bertujuan untuk pengkoordinasian upaya pencegahan dari seluruh lembaga pemerintah dalam mengatasi sebuah kasus perdagangan orang. Tugas GTPPTPO yaitu merumuskan sebuah kebijakan, memberikan pelatihan, dan menyediakan layanan berupa bantuan serta rehabilitasi yang ditujukan untuk korban tindakan perdagangan orang.¹⁴ Pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan bilateral maupun multilateral untuk penanggulangan

¹⁴ Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkon, and Deicy N. Karamoy, "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Lex Privatum* 10, no. 2 (2020): 1–13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.

dan perlindungan korban TPPO. Seperti, meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional International Organization for Migration atau IOM dalam mewujudkan peningkatan kapasitas dan fungsi dari lembaga penegak hukum dan memberikan bantuan bagi korban. Berbagai upaya pemerintah Indonesia dalam penanggulangan dan perlindungan hukum bagi korbannya ini telah menunjukkan bahwa Indonesia terus mengembangkan upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Faktor dan Kondisi yang Menjadi Hambatan Utama Dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang di Indonesia

Dalam suatu tindak pidana tidak hanya pelaku yang terlibat, namun juga terdapat korban yang dirugikan. Selama ini pada umumnya korban hanya dilibatkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan, tanpa peran yang lebih dalam proses peradilan. Akibatnya, banyak korban merasa tuntutan dari jaksa maupun putusan hakim belum mencerminkan keadilan bagi para korban. Permasalahan tindak pidana perdagangan orang kini menjadi kompleks. Perdagangan orang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena tidak dilakukan oleh kemauan orang itu sendiri, seperti dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penipuan, penculikan, serta penyalahgunaan kekuasaan bertujuan dilakukannya perbudakan. Restitusi yaitu

pemulihan keadaan seperti semula pada kondisi sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan pelaku, ini merupakan salah satu upaya perlindungan kepada korban karena adanya trauma yang dirasakan oleh korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : “Tidakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹⁵ Peraturan tersebut termasuk dalam upaya untuk pemenuhan hak korban dari adanya TPPO. Pemberian Restitusi semakin berkembangnya jaman dirasa sudah tidak relevan dan belum optimal, dikarenakan laporan tahunan LPSK belum lengkapnya peraturan terkait restitusi serta tidak mampunya pelaku membayar denda restitusi tersebut. Peraturan tentang restitusi memberikan hak hukum kepada korban

¹⁵ Henny Christini Dillak; and Henny Christini Dillak;, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” 6, no. 1 (2024), http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=24126.

TPPO serta keadilan dari sebuah putusan. Metode pemberian restitusi masyarakat melihat proses pengajuan restitusi melibatkan terlalu banyak tahapan, pengumpulan dokumen yang memberatkan, dan alur birokrasi yang tidak efisien. Hal ini sangat melelahkan dan membuat korban yang sudah mengalami trauma enggan untuk melanjutkan prosesnya untuk melaporkan. Banyak yang merasa informasi mengenai hak restitusi dan bagaimana cara mengajukannya tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat karena kurangnya sosialisasi, terutama kepada kelompok yang rentan menjadi korban TPPO. Akibatnya, korban dan keluarga mereka tidak menyadari adanya hak ini atau tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Kekecewaan masyarakat terhadap kerumitan proses tersebut sangat besar, masyarakat berharap adanya perbaikan signifikan dalam sistem restitusi agar lebih mudah diakses, efektif, dan benar-benar memberikan pemulihan yang layak bagi para korban.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam dilakukannya restitusi kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- a. hukum yang panjang dan sangat rumit
Proses dilakukannya peradilan kasus tindak pidana perdagangan orang relatif memakan waktu yang sangat lama dan peraturan tentang berlakunya restitusi juga melalui proses yang sangat rumit. Terdapat korban yang cukup awam dan belum cakap dalam hukum menjadikan

peraturan yang dilalui terasa rumit membuat korban enggan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Korban juga bisa saja merasa putus asa menunggu hasil yang belum pasti, yaitu mendapatkan restitusi.

- b. Keterbatasan keuangan pelaku
Latar belakang pelaku tidak selalu bisa untuk memenuhi serta membayar restitusi, bahkan jika aset pelaku berhasil dijual tetap nilainya tidak dapat mencukupi untuk membayar restitusi kepada semua korban yang sudah dirugikan, terutama kasus yang banyak memakan korban.
- c. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal
Penanganan kasus tindak ini melibatkan berbagai lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga perlindungan korban. Kurangnya koordinasi lembaga tersebut dapat menghambat proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi.
- d. Kurangnya rasa keadilan
Korban kebanyakan tidak ingin mengajukan restitusi dikarenakan korban beranggapan jika restitusi dijalankan maka hukuman kepada pelaku atau terdakwa semakin ringan.

Hambatan lain dari perlindungan korban perdagangan orang juga saat korban merasa takut dalam melaporkan masalahnya terhadap pihak yang berwajib, karena adanya ancaman atau bahkan siksaan yang diterima dan bisa terpengaruhnya korban

secara psikis menjadikan tidak adanya tindaklanjut dari permasalahan tersebut. Keterbatasan ekonomi juga menjadi pengaruh seseorang enggan melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang karena menurut mereka apa yang dibayarkan sangat setara dengan apa yang dilakukan bahkan bisa mendapat lebih banyak dari yang diperkirakan. Ganti rugi termasuk dalam perlindungan yang diberikan kepada korban, seperti dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menekankan pada biaya penggantian biaya yang dikeluarkan oleh korban. Namun terdapat korban yang tidak berhak diberikan ganti rugi karena terbukti ikut dalam kejahatan.¹⁶ Kompensasi juga termasuk bentuk perlindungan terhadap korban tetapi mengenai peraturan ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga korban tindak pidana perdagangan orang yang termasuk kedalam Ham berat tidak mendapatkan kompensasi dan hal ini sangat disayangkan sebab korban belum tentu mendapatkan restitusi dari pelaku, dalam hal ini seharusnya negara menindaklanjuti serta ikut membantu korban dan berpihak kepada korban.

Perlindungan hukum terhadap kasus ini termasuk dalam klasifikasi Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap korban

memiliki hak untuk hidup, hak untuk memilih sesuatu, hak kebebasan, hak untuk dilindungi serta bebas dari adanya diskriminasi dan perbuatan pelanggaran HAM. Korban berhak menerima ganti rugi, restitusi, kompensasi serta rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur yang berlaku di masyarakat. Hak asasi manusia sangat melanggar adanya perbudakkan yang bertentangan dengan asasi kemanusiaan. Korban harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya untuk hidup aman di negara serta memperoleh keadilan dan kesetaraan di mata hukum.

Faktor yang menyebabkan lemahnya serta hambatan dalam menerapkan regulasi perlindungan hukum terhadap korban juga termasuk dalam substansi hukumnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak membahas jelas mengenai korban tindak pidana perdagangan orang, UUTPPO juga memiliki beberapa kelemahan terkait pengaturan hukum, seperti cakupan lokus, serta delik pasal terkait TPPO. Kerjasama antar negara merupakan solusi yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi Internasional di kawasan, yaitu melalui kerja sama konkret antar kepentingan ASEAN untuk bersama melakukan pemberantasan TPPO berjalan efektif. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat susah untuk dicari terutama dalam hal penangkapan pelaku serta pembuktian. Oleh karena itu dibutuhkannya kerja sama dengan semua penegak hukum dalam ikut berpartisipasi memberantas kejahatan tindak pidana

¹⁶ Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8628>.

perdagangan orang. Masyarakat juga sangat dihimbau tidak takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui dan mencurigai adanya tindak pidana perdagangan orang. Kerja sama demikian sangat diharapkan oleh penegak hukum guna ikut memberantas adanya pelanggaran HAM. Urgensi dalam perlindungan kepada korban yaitu agar tidak terjadi kemungkinan pengulangan kejadian yang dapat merugikannya kembali, maka dari itu di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya dasar-dasar pemikiran dan sistem peradilan yang berpihak kepada korban dengan memulihkan hak-hak yang sudah dirampas dari suatu kejahatan tersebut.

Era perkembangan teknologi dan globalisasi memfasilitasi pelaku perdagangan orang untuk memperluas jaringan serta koneksi mereka untuk melakukan perekrutan serta eksploitasi korban secara lintas negara. Negara mempunyai tantangan baru untuk mengeratkan kerjasama antar negara untuk memberantas dalam hal pencegahan dan penindakan pelaku perdagangan orang. Stigma korban juga dapat disebabkan karena adanya trauma yang ditimbulkan pasca terjadinya tindak pidana yang membuat korban menjadi tertutup serta enggan meminta bantuan. Penanganan kasus perdagangan orang melibatkan berbagai pihak, koordinasi yang kurang efektif antar lembaga menyebabkan proses penanganan menjadi lambat, tumpang tindih, dan mungkin saja bisa terbengkalai karena banyaknya prioritas kasus yang harus

diselesaikan terlebih dahulu. Dengan banyak faktor penghambat dan kondisi yang menjadi hambatan diharapkan di Indonesia dapat menjadi lebih efektif serta dibutuhkannya kerjasama dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan seperti tindak pidana perdagangan orang.

KESIMPULAN

Kasus perdagangan orang menjadi topik yang serius di Indonesia, dikarenakan adanya unsur pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kriminalitas negara. Perkembangan dalam implementasi hukum di Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang cukup signifikan dengan dibentuknya UU Pemberantasan TPPO. Berdasarkan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut sudah cukup memadai dan kuat untuk menangani dan melindungi korban perdagangan orang. Lemahnya kesadaran dan edukasi dalam masyarakat memicu banyaknya orang yang akan menjadi korban dalam perdagangan orang.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dapat menjadi pelaku meliputi individu, kelompok, korporasi, bahkan penyelenggara negara. Sanksi yang diberikan kepada pelaku TPPO berupa sanksi pidana kumulatif berupa ancaman pidana penjara dengan batas minimal dan maksimal masa pemenjaraan serta menentukan besaran denda hingga Rp5.000.000.000 atau lima miliar rupiah.

Hal tersebut membuktikan bahwa negara Indonesia menanggapi kasus perdagangan orang dengan serius. Pemerintah negara memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi setiap masyarakat, selain itu kementerian luar negeri juga memberi perlindungan bagi WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri dengan pencegahan dan penindakan hukum. Begitu juga dengan kepolisian yang mendirikan satgas tugas khusus perdagangan orang, pengadilan dan kejaksaan yang berperan menjatuhkan tuntutan bagi pelaku TPPO dan memberikan keadilan bagi korban. Setiap lembaga penegak hukum memiliki perannya masing-masing dalam penindakan tindakan perdagangan orang.

Permasalahan ini tidak lepas dari adanya pelaku dan korban. Mayoritas korban merasa kurangnya kepuasan dari tuntutan yang diberikan JPU beserta putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena kurangnya keadilan bagi korban. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban dari adanya tindak pidana disebut restitusi, yang berarti pemulihan keadaan seperti semula atau upaya untuk korban dikembalikan pada kondisi sebelum kejahatan terjadi. Proses pemberian restitusi yang diatur dalam undang-undang terlihat bahwa mekanisme dan birokrasi pemberian restitusi sangat rumit serta memakan waktu yang lama. Beberapa faktor yang dapat menghambat proses restitusi kepada korban TPPO berupa proses hukum yang lama dan rumit, keterbatasan keuangan untuk membayar restitusi, koordinasi antar badan hukum

yang belum maksimal, serta kurangnya rasa keadilan yang dirasakan korban karena menganggap restitusi dapat meringankan hukuman kepada terdakwa.

Dengan demikian, maka diperlukan kerja sama antar badan penegak hukum yang berdiri di Indonesia untuk ikut serta dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, walaupun aturan hukum yang berlaku cukup kuat dalam mengatur peraturan tentang tindak pidana perdagangan orang, pemerintah harus terus mengoptimalkan implementasi dalam menangani kasus ini. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan mencapai hasil yang tuntas dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News.
https://www.antaranews.com/berita/4709277/bareskrim-polri-ungkap-609-kasus-tpo-selama-2025?utm_source
- Bahrn, H. "Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i2.172>.
- Dillak;, Henny Christini, and Henny Christini Dillak; "Hambatan Dalam

¹⁷ Muhammad Harun Al Rasyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan" (Universtas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

- Pelaksanaan Pemberian Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” 6, no. 1 (2024). http://skripsi.undana.ac.id/?p=show_detail&id=24126.
- Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 163–65.
- Krisnalita, Louisa Yesami. “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut Uu No 21 Tahun 2007.” *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 107–16. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.75>.
- Kemanpan https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang?utm_source
- Komnas Nasional https://nasional.kompas.com/read/2025/01/09/20140941/jarnas-anti-tpo-catat-ada-248-kasus-perdagangan-orang-sepanjang-2024-87?utm_source
- Makhfudz, M. “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2015): 225. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.35>.
- Muliadi, Idul Adnan. “Analisis Hukum dan Kebijakan dalam Penanggulangan Perdagangan orang di Indonesia.” *STIS Darussalam Bermi* 4 (2024).
- Nugroho, Adi Purwo, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v3i2.8628>.
- Puspawati, Ni Kadek. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional,” no. 3 (2025): 1–10.
- Rasyid, Muhammad Harun Al. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Seftiniara, Intan Nurina, M.Cakra Bima, and Dodi Setiawan. “Upaya Pencegahan Dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 196–203.
- Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy. “Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.” *Lex Privatum* 10, no. 2 (2020): 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/40384>.
- Wira Pratama, M. Ilham. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>.